



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  
MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DPRD PROVINSI BALI


NO	N A M A	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	I Ketut Suryadi, S.Sos., MM.	Ketua	Sebagaimana tersebut di bawah ini
2.	I Made Suardana, ST.	Anggota	
3.	Dra. Utami Dwi Suryadi	Anggota	
4.	Nyoman Ray Yusha	Anggota	
5.	Grace Anastasia Surya Widjaja, S.E	Anggota	

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. Melakukan penyelidikan, Verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat.
- d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD;
- e. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Denpasar, 1 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BALI  
KETUA,

  
I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI BALI**

NO	N A M A	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	I Ketut Tama Tenaya, SS., M.Si.	Ketua	Sebagaimana tersebut di bawah ini
2.	I Nyoman Budiutama, SH.	Wakil Ketua	
3.	Tjokorda Gede Agung, S.Sos.	Anggota	
4.	I Kadek Diana, SH	Anggota	
5.	Ir. I Gusti Putu Budiarta	Anggota	
6.	Dewa Made Mahayadnya, SH.	Anggota	
7.	I Nyoman Oka Antara SH., MAP.	Anggota	
8.	I Made Supartha, SH.	Anggota	
9.	I Gde Ketut Nugrahita Pendit, S.Sos	Anggota	
10.	Ni Putu Yuli Artini, SE.	Anggota	
11.	I Nyoman Wirya, BA.	Anggota	
12.	I Komang Nova Sewi Putra, SE	Anggota	
13.	Dr. Somvir	Anggota	

Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi diluar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Denpasar, 1 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BALI  
KETUA,

I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Badan Musyawarah mempunyai tugas :

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
4. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah
8. Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
  - a. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi-Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
  - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Denpasar, 1 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BALI  
KETUA,

  
I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Badan Musyawarah mempunyai tugas :

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
4. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah
8. Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
  - a. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi-Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
  - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Denpasar, 1 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BALI  
KETUA,

  
I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
DPRD PROVINSI BALI

NO	N A M A	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si	Ketua	Sebagaimana tersebut di bawah ini
2.	Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M., Ak., C.A.	Wakil Ketua	
3.	I Nyoman Suyasa, ST.	Wakil Ketua	
4.	Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP.	Wakil Ketua	
5.	Drs. I Nyoman Laka	Anggota	
6.	I Made Rai Warsa, S.Sos	Anggota	
7.	I Bagus Alit Sucipta, SH.	Anggota	
8.	I Nyoman Oka Antara, SH., M.AP.	Anggota	
9.	Putu Mangku Mertayasa, SH., MH.	Anggota	
10.	DR. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, S.E., M.M.	Anggota	
11.	I Made Supartha, SH.	Anggota	
12.	Ni Wayan Sari Galung, S.Sos.	Anggota	
13.	I Wayan Kariarta, S.Sos.	Anggota	
14.	DR. I Ketut Rochineng, SH., MH.	Anggota	
15.	I Ketut Purnaya, S.Sos.	Anggota	
16.	IR. I Gusti Ayu Aries Sujati	Anggota	
17.	A.A. Gede Agung Wira Mantara	Anggota	
18.	Ni Luh Kadek Dwi Yustiawati, SE.	Anggota	
19.	Dra. Ni Luh Yuniati, M.Si.	Anggota	
20.	Drs. Wayan Gunawan.	Anggota	
21.	I Made Suardana, ST.	Anggota	
22.	Ni Putu Yuli Artini, SE.	Anggota	
23.	I Komang Nova Sewi Putra, SE.	Anggota	
24.	I Gde Ketut Nugrahita Pendit, S.Sos	Anggota	
25.	Nyoman Ray Yusha	Anggota	
26.	I Wayan Kari Subali	Anggota	
27.	Grace Anastasia Surya Widjaja, S.E	Anggota	




Badan Musyawarah mempunyai tugas :

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
4. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah
8. Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
  - a. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi-Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
  - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Denpasar, 1 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BALI  
KETUA,



I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Paling lama 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah;
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Denpasar, 1 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BALI  
KETUA,

  
I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Paling lama 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah;
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Denpasar, 1 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BALI  
KETUA,

  
I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## LAMPIRAN II :

KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DPRD PROVINSI BALI


NO	N A M A	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si	Ketua	Sebagaimana tersebut di bawah ini
2.	Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M., Ak., C.A.	Wakil Ketua	
3.	I Nyoman Suyasa, ST.	Wakil Ketua	
4.	Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP.	Wakil Ketua	
5.	Tjokorda Gede Agung, S.Sos.	Anggota	
6.	Ir. I Gusti Putu Budiarta	Anggota	
7.	Dewa Made Mahayadnya, SH.	Anggota	
8.	I Nyoman Adnyana, SH., MM.	Anggota	
9.	I Kadek Diana, SH.	Anggota	
10.	I Ketut Suryadi, S.Sos.	Anggota	
11.	Anak Agung Gede Agung Suyoga, SH.	Anggota	
12.	Drs. Gede Kusuma Putra, Ak. MBA., M.M.	Anggota	
13.	I Kadek Setiawan	Anggota	
14.	I Nyoman Budiutama, SH.	Anggota	
15.	I Made Budastra, SE.	Anggota	
16.	Ni Kadek Darmini, SE.	Anggota	
17.	I Ketut Sugiasa, SH., M.Si.	Anggota	
18.	I Made Duama, SE.	Anggota	
19.	I Ketut Tama Tenaya, SS., M.Si.	Anggota	
20.	I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST.	Anggota	
21.	A.A. Ngurah Adhi Ardhana, ST.	Anggota	
22.	I Wayan Rawan Atmaja, SIP., SH	Anggota	
23.	I Ketut Suwandhi, S.Sos.	Anggota	
24.	I Nyoman Wirya, BA.	Anggota	
25.	Ida Gede Komang Kresna Budi.	Anggota	
26.	Dra. Utami Dwi Suryadi	Anggota	
27.	I Komang Wirawan, SH.	Anggota	
28.	I Kade Darma Susila, SH	Anggota	
29.	I Ketut Juliarta, SH	Anggota	
30.	I Wayan Disel Astawa, SE	Anggota	
31.	I Wayan Arta, S.H.	Anggota	
32.	Dr. Somvir	Anggota	

Balai  
Sertifikasi  
ElektronikDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. I Gusti Putu Budiarta	Ketua	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, meliputi Pemajuan Masyarakat Adat, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perberdayaan Masyarakat Desa, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Agama, Kebudayaan, Keluarga Berencana, Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Kearsipan dan Perpustakaan, Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah
2.	I Wayan Disel Astawa, SE	Wakil Ketua	
3.	I Bagus Alit Sucipta, S.H.	Sekretaris	
4.	I Nyoman Budiutama, SH.	Anggota	
5.	Putu Mangku Mertayasa, SH., MH.	Anggota	
6.	I Ketut Suryadi, S.Sos., M.M.	Anggota	
7.	Ni Wayan Sari Galung, S.Sos.	Anggota	
8.	Ni Luh Kadek Dwi Yustiawati, SE.	Anggota	
9.	Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati	Anggota	
10.	I Nyoman Wirya, S.Sos.	Anggota	
11.	I Wayan Rawan Atmaja, SIP., SH.	Anggota	
12.	I Komang Wirawan, SH	Anggota	
13.	I Wayan Kari Subali	Anggota	

Denpasar, 1 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI BALI  
 KETUA,



I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## KOMISI III

NO	N A M A	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	I Kadek Diana, SH	Ketua	BIDANG PEMBANGUNAN, meliputi Pencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.	DR. IGA. Diah Werdhi Srikandi, W.S., SE., MM	Wakil Ketua	
3.	I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST.	Sekretaris	
4.	I Ketut Purnaya, S.Sos	Anggota	
5.	I Wayan Kariarta, S,sos	Anggota	
6.	Drs. I Nyoman Laka	Anggota	
7.	I Kadek Setiawan	Anggota	
8.	Dra. Ni Luh Yuniati, M.Si	Anggota	
9.	I Made Suardana, ST.	Anggota	
10.	Ni Putu Yuli Artini, SE.	Anggota	
11.	Nyoman Ray Yusha	Anggota	
12.	I Wayan Arta, S.H	Anggota	



## KOMISI II

NO	N A M A	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	I.G.K. Kresna Budi	Ketua	BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.	Dra. Utami Dwi Suryadi	Wakil Ketua	
3.	Drs. Gede Kusuma Putra, Ak. MBA., M.M.	Sekretaris	
4.	Dewa Made Mahayadnya, S.H.	Anggota	
5.	A. A. Ngurah Adhi Ardhana, ST.	Anggota	
6.	Ni Kadek Darmini, S.E	Anggota	
7.	I Made Budastra, S.E.	Anggota	
8.	I Ketut Tama Tenaya, SS., M.Si.	Anggota	
9.	Tjokorda Gede Agung, S.Sos	Anggota	
10.	I Ketut Sugiasa, S.H.	Anggota	
11.	I Ketut Suwandhi, S.Sos	Anggota	
12.	I Kade Darma Susila, SH	Anggota	
13.	Grace Anastasia Surya Widjaja, S.E	Anggota	



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 28 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
 PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH PROVINSI BALI MASA  
 JABATAN 2019-2024

KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI  
 DPRD PROVINSI BALI

KOMISI I

NO	N A M A	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	I Nyoman Adnyana, SH., MM.	Ketua	BIDANG PEMERINTAHAN, Meliputi Pemerintahan, Keamanan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang- undangan dan Hak Asasi Manusia, Perizinan, Pertanahan, Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi Masyarakat, Komunikasi Informatika dan Statistik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Komisi Informasi
2.	I Nyoman Oka Antara, SH., MAP	Wakil Ketua	
3.	I Made Supartha, SH.	Sekretaris	
4.	A.A. Gede Agung Suyoga, SH.	Anggota	
5.	DR. I Ketut Rochineng, SH., MH	Anggota	
6.	I Made Duama, SE.	Anggota	
7.	I Made Rai Warsa, S.Sos.	Anggota	
8.	A.A. Gede Agung Wira Mantara	Anggota	
9.	Drs. I Wayan Gunawan	Anggota	
10.	I Komang Nova Sewi Putra,SE	Anggota	
11.	I Ketut Juliarta, SH	Anggota	
12.	Dr. Somvir	Anggota	
13.	I Gde Ketut Nugrahita Pendit, S.Sos	Anggota	



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Masa Jabatan 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 1 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BALI

KETUA,

I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar.
5. Yth. Bupati / Walikota Se-Bali di Tempat.
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten / Kota Se- Bali di Tempat.
7. Yth. Perangkat Daerah Setda Provinsi Bali di Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diindahkan.
9. A r s i p.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Bali Nomor : 003/KPTS/DPD-02/IX/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Penugasan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;
5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bali Nomor : 160/2892/DPRD tanggal 5 September 2019 perihal Penyampaian Susunan dan Personalia Anggota Fraksi Partai GOLKAR untuk Komisi;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bali Nomor : 160/2893/DPRD tanggal 5 September 2019 perihal Penyampaian Usulan Alat Kelengkapan Dewan;
7. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor : 42A/DPD.PD/IX/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Penugasan Anggota DPRD Prov. Bali dari Partai Demokrat di Komisi-Komisi;
8. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor : 42B/DPD.PD/IX/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Penugasan Anggota DPRD Prov. Bali dari Partai Demokrat di BANMUS dan BANGGAR;
9. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor : 42C/DPD.PD/IX/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Penugasan Anggota DPRD Prov. Bali dari Partai Demokrat di Badan Legislasi dan Badan Kehormatan;
10. Surat Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Bali Nomor : BI/09-041/B/DPD-GERINDRA/2019 tanggal 7 September 2019 perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan;
11. Surat Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Bali Nomor : BI/09-041/B/DPD-GERINDRA/2019 perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan;
12. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Fraksi NASDEM-PSI-HANURA Nomor : 01/F.NPH/12/IX/2019 perihal Penugasan Anggota DPRD Prov Bali Dari Fraksi Nasdem PSI Hanura Di komisi-komisi
13. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Fraksi NASDEM-PSI-HANURA Nomor : 02/F.NPH/12/IX/2019 perihal Penugasan Anggota DPRD Prov Bali Dari Fraksi Nasdem PSI Hanura Di Banggar dan Banmus
14. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Fraksi NASDEM-PSI-HANURA Nomor : 03/F.NPH/12/IX/2019 perihal Penugasan Anggota DPRD Prov Bali Dari Fraksi Nasdem PSI Hanura Di Badan Legislasi dan Badan Kehormatan

